



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
PROGRAM STUDI SAINS BIOMEDIS FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
CV. PUSPITA RADJA HERBAL
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG
PENGEMBANGAN PRODUK HERBAL

Nomor: 1288.25/Un.02/DST/KS.00.4/08/2024

Nomor: 002/PR/DL/XII/2024

Pada Hari ini Jumat, Tanggal Dua, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertempat di Yogyakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si. : selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dra. Fathonah : selaku Pimpinan CV. Puspita Radja Herbal yang berkedudukan di Jalan Dongkelan Kauman RT 06. Tirtonimolo, Kasihan Bantul Yogyakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Puspita Radja Herbalyang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menyatakan sepakat dan setuju untuk menyusun suatu perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK beraksud melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk pengaturan lebih lanjut dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat (1) pasal ini akan dibahas dan ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini mencakup persiapan-persiapan dan pengembangan informasi-informasi yang didapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat (1), termasuk dan tidak terbatas pada persiapan-persiapan administratif yang wajib dipenuhi oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 3
TATA CARA PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat (1).
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk memberikan informasi permulaan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan Pasal 3 Ayat (1), sehingga nantinya seluruh unsur yang diperlukan di dalam penyusunan Surat Perjanjian dapat terpenuhi.

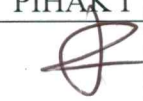
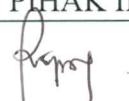
PASAL 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK sebagai berikut:

- (1) PENDIDIKAN,
 - a. Pendidikan (implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka – MBKM – Bentuk Kegiatan Magang atau Study Banding);
 - b. Memberikan kesempatan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan kegiatan Magang dan Penelitian Pengembangan Obat Herbal di CV. Puspita Radja Herbal.
 - c. Melakukan kegiatan pengembangan kurikulum Sains Biomedis
- (2) PENELITIAN
Penelitian bersama tentang Pengembangan Obat Herbal di CV. Puspita Radja Herbal serta implementasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (3) PENGABDIAN MASYARAKAT
Memberikan kesempatan dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melaksanakan Pengabdian Kepada masyarakat di CV. Puspita Radja Herbal .

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK belum menyelesaikan tindak lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama, maka jangka waktu perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 6

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini akan berakhir dalam hal terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
 - a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) perjanjian kerja sama ini;
 - b. Salah satu PIHAK mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian kerja sama ini dengan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki kepada PIHAK lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran dalam perjanjian kerja sama dengan sebab apapun, PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7

KERAHASIAAN

Apabila dalam rangka menindaklanjuti perjanjian kerja sama ini, masing-masing PIHAK mendapatkan, atau memperoleh, atau mengetahui data/dokumen/informasi yang menurut hukum dan kelaziman wajib dirahasiakan, maka PIHAK tersebut wajib menjaga kerahasiaan data/dokumen/informasi tersebut untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK. tidak ada PIHAK yang mempunyai kewajiban untuk membiayai biaya yang dikeluarkan PIHAK lain.
- (2) Menyimpang dari ketentuan Ayat (1) pasal ini, biaya penysusunan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini, menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

Seluruh pemberitahuan dan komunikasi serta korespondensi yang dilakukan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281
Telp: (0274) 512474, (0274) 589621 E-mail: fst@uin-suka.ac.id.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KEDUA

CV. Puspita Radja Herbal
Jalan Dongkelan Kauman RT 06. Tirtonimolo, Kasihan Bantul
Yogyakarta
Email: puspitaradja@yahoo.com

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

Setiap pertambahan dan perubahan yang dibuat setelah penandatanganan perjanjian kerja sama ini dan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama PARA PIHAK dan akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian kerja sama tambahan (Addendum) yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;

1. Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berakibat pada perubahan perjanjian kerja sama ini, maka perubahan-perubahan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal lain yang tidak disebutkan dalam perjanjian kerja sama ini akan didiskusikan dan disetujui dengan cara konsultasi dan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh masing-masing wakil PARA PIHAK yang memiliki kewenangan untuk itu dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur
CV. Puspita Radja Herbal



Dra. Fathonah

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.

Mengetahui,
Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

PIHAK I	PIHAK II